



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat. Namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia maupun Luar Negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 06 Desember 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kediaman Abang Penggugat XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniakan seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 04 April 2019;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering menuduh Penggugat atau cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3 Tergugat sering berkata kasar seperti hinaan yang merendahkan Penggugat sehingga Penggugat sakit hati atas perlakuan Tergugat tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar yang diketahui oleh XXXXXXXXXXXX tertanggal 2 Juni 2024;

7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat Pengantar Nomor Surat Pengantar yang diketahui oleh XXXXXXXXXXXX tertanggal 2 Juni 2024, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2018 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kediaman Abang Penggugat di Jalan Haji Ung RT.003 RW.002 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan April tahun 2019 setelah Penggugat melahirkan anak sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat orangnya pencemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan pria lain tanpa bukti yang jelas, serta sering menghina Penggugat dengan ucapan perempuan tidak benar, dongi dan lainnya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, sudah 5 tahun Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2.-----XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Desember 2018;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak April tahun 2019 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat temperamen dan bersifat kasar, sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat (anjing, babi dan lain-lain), Tergugat juga tidak bertanggungjawab dan kurang memberika nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat Agutsus tahun 2019 berpisah, karena Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai saat ini, dan Tergugat tidak diketahui alamatkeluarga Penggugat dan Penggugat telah mencari tetapi sampai sekarang tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 (akta autentik) yakni kutipan akta nikah dan tak terbantahkan, maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tentang identitas Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya atau alamatnya saat ini di wilayah Indonesia dan sudah ditinggalkan sejak Agustus 2019, maka dalam hal ini berdasarkan sebagaimana bukti P.3 surat pengantar Keterangan gaib Nomor 04/SEK/UTN/RT.003/02/3/VI/2024 tertanggal 2 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KelurahanUtang Panjang Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 02 Juni 2024, dan bukti tersebut sebagai akta dibawah tangan dan tidak terbantahkan, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan sehingga menjadi bukti awal dan petunjuk namun didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan sejak Agustus tahun 2019 atau 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang ini, maka dengan hal tersebut pengadilan menyatakan terbukti Tergugat saat ini dalam keadaan gaib;

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak April tahun 2019 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat atau cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar seperti hinaan yang merendahkan Penggugat sehingga Penggugat sakit hati atas perlakuan Tergugat tersebut dan puncaknya Agustus tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia dan luar negeri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), selain itu menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan P.3 yang telah dipertimbangkan diatas, serta 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat berwenang yakni Kantor Urusan Agama setempat dan telah sesuai dengan aslinya, hal ini berdasarkan petunjuk pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik dan tidak terbantahkan, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni ipar dan tetangga Penggugat atau dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX tinggal bersama

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sejak April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dengan pria lain tanpa bukti yang jelas, serta sering menghina Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada Agustus tahun 2019 sehingga sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak memberi nafkah lagi serta tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 6 Desember 2018 tercatat pada kantor Uruan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXkeduanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dengan pria lain tanpa bukti yang jelas, serta sering menghina Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta sejak itu tidak ada komunikasi dan tidak hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 5 (lima) tahun lebih yang lalu sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah berpisah sejak Agustus 2019 hingga saat ini sudah 5 (lima) tahun lebih yang lalu sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pula maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat telah nyata berpisah sejak Agustus 2019 hingga saat ini dan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahkan telah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa prilaku Tergugat yang tidak memberi nafkah dan menghina dan menuduh Penggugat memperkeruh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, berarti Tergugat semakin tidak akan memperdulikan lagi kebutuhan rumah tangganya khususnya nafkah sebagaimana fakta diatas dapat dinilai bahwa Tergugat tidak dapat memberikan dan memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai isteri yang harus dilindungi dan disejahterkan, dan tentunya Penggugat semakin tidak merasakan kesejahteraan lagi bersuamikan Tergugat, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi dan telah pisah dan tidak ada hubungan lagi ;

Menimbang, bahwa sikap dan prilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat tersebut tanpa nafkah, maka pengadilan menilainya pula Tergugat selaku suami telah tidak memberikan tanggungjawabnya untuk memberikan kasih sayangnya, serta telah tidak peduli akan keutuhan rumah tangganya, dan hal ini dapat dikatakan Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dengan demikian menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sejak 5 (lima) tahun lebih sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.320.000,00 (*satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurhayati, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, M.H.

ttd

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)